



Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan

Noor Hafidah

Universitas Lambung
Mangkurat,
Kalimantan Selatan
Indonesia

Rudy Indrawan

Universitas Lambung
Mangkurat,
Kalimantan Selatan
Indonesia

*Correspondence author

Email:

rudyindrawan@gmail.com

Genesis Artikel

Received : 21 November 2023

Revised : 27 November 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Publish : 30 Desember 2023

Abstrak

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Oleh sebab itu, perlu ada sosialisasi terkait hak pendidikan melalui perlindungan hukum anak penyandang disabilitas. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas atas hak pendidikan di Republik Indonesia. Metode PkM melalui kegiatan partisipatif berupa sosialisasi terkait hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil PkM ditemukan bahwa sosialisasi perlindungan atas hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas telah disampaikan dengan baik dan peserta antusias mengikuti kegiatan. Dari kegiatan tersebut diperoleh telaah ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan dibentuknya Komisi Independent yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak tersebut.

Kata Kunci: anak penyandang disabilitas; hak pendidikan; perlindungan hukum

Abstract

People with disabilities are often forgotten in legal developments and participation in legal development, making their access to justice vulnerable. Persons with disabilities must have the same rights as others without exception. This is to provide a sense of fairness that people with disabilities have the right to receive education in this country. Therefore, there needs to be outreach regarding the right to education through legal protection for children with disabilities. The aim of this Community Service (PkM) is to provide a general overview of the existence of legal protection for children with disabilities for their right to education in the Republic of Indonesia. The PkM method uses participatory activities in the form of training educational rights for children with disabilities. Based on the PkM results, it was found that the

socialization of the protection of educational rights for children with disabilities had been delivered well and participants were enthusiastic about taking part in the activities. From these activities, it was obtained from a review of statutory provisions that provide protection for the fulfillment of the rights of children with disabilities and the formation of an Independent Commission that supervises the fulfillment of these rights.

Key Words: children with disabilities; educational rights; legal protection

Cara Mensitasi :

Hafidah, N. & Indrawan, R. (2023). Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2), 111-120.



This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Pendahuluan

Penduduk bumi menurut data di tahun 2021 sebanyak 7 Miliar, dan 15% dari jumlah penduduk bumi tersebut adalah penyandang disabilitas. 15% penyandang disabilitas tersebut, sebanyak 80% tinggal di negara berkembang, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Yanuar, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan pesan agar memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di semua bidang dan pembangunan. Hari ini juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap situasi para difabel di setiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia sendiri, pemerintah punya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2020, sebagai aturan turunan dari pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada 1 Desember 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo resmi melantik keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas. Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengatakan, pembentukan Komnas Disabilitas ini menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia pendidikan, menurut data BPS, akses pendidikan kepada kaum disabilitas masih tergolong rendah. BPS menyebutkan, terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Sementara penyandang disabilitas yang berhasil tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dari total penyandang disabilitas. BPS juga menyebutkan, lapangan pekerjaan bagi disabilitas pada periode 2016-2019 tidak pernah tumbuh lebih dari 49% (Halalia, 2020).

Data lebih rinci bisa diperoleh dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Survei itu menunjukkan, hanya 56 persen anak penyandang disabilitas yang lulus Sekolah Dasar, dan hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Berdasarkan Statistik Pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48 persen. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91 persen. Sementara itu, penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62 persen (Aji & Haryani, 2017).

Dilansir dari *databoks.katadata.co.id.*, sampai tahun ajaran 2020/2021, Indonesia memiliki 2.250 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.017 sekolah berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) (Hamidi, 2016). Rinciannya, 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 SLB berstatus swasta. Lebih rinci lagi, Sekolah dasar luar biasa (SDLB) tercatat sebanyak 115 unit yang terdiri dari 32 unit milik pemerintah dan 32 unit milik swasta. Kemudian, terdapat 67 sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) yang 62 unit di antaranya dimiliki swasta. Sementara sekolah menengah luar biasa (SMLB) yang menjadi jenjang tertinggi pendidikan anak berkebutuhan khusus berjumlah paling sedikit, yakni 51 unit. Rinciannya, enam SMLB berstatus negeri, sedangkan 45 SMLB berstatus swasta (Yanuar, 2021).

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menyebutkan bahwa selama satu tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi terkait ketersediaan akses pendidikan inklusi. Namun, di satu sisi, jumlah peserta didik di pendidikan inklusi tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Ridwan, 2013). Dalam Webinar Sosialisasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada 24 Maret 2021, pada tahun 2019 terdapat 59 ribu sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi, sementara untuk tahun 2020 terdapat 99 ribu sekolah dengan pendidikan inklusi. Sementara untuk jumlah peserta didiknya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 17.473 peserta didik, dan tahun 2020 sebanyak 17.558 peserta didik (Maftuhin, 2016). Disabilitas dari tahun ke tahun menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan peningkatan layanan khususnya dalam pendidikan inklusif. Namun, semuanya dilakukan secara bertahap, mengingat satuan pendidikan SD saja jumlahnya 149 ribu (Purnomosidi, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan hak atas pendidikan dari anak penyandang disabilitas di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi stakeholder pendidikan dalam menerima anak penyandang disabilitas

Metode

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini partisipatif berupa sosialisasi tentang perlindungan hukum anak penyandang disabilitas terkait hak pendidikan. Kegiatan dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Maulana, 2019). Tahap pertama dilakukan persiapan tim PkM yang akan memberikan materi kepada peserta, seperti menyusun materi, membuat spanduk, menyiapkan tempat kegiatan. Tahap selanjutnya, yaitu memberikan materi tentang hukum perlindungan anak penyandang disabilitas terkait hak pendidikan. Selain itu, juga

dilanjutkan dengan menyusun konsep hak anak penyandang disabilitas dalam pendidikan. Tahap ketiga, monitoring dilaksanakan dengan observasi ketika kegiatan untuk mengidentifikasi pemahaman peserta terhadap hukum perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Tahap akhir, yaitu evaluasi kegiatan untuk menentukan langkah selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi perlindungan hukum anak penyandang disabilitas terkait hak pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan baik dan lancar. Peserta antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Peserta memahami tentang perlindungan hukum anak penyandang disabilitas terkait hak pendidikan. Dari kegiatan sosialisasi ini, diperoleh telaah perundang-undangan terkait perlindungan hukum terkait hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas.

Hak Asasi sebagai Hak Yang Fundamental dan Universal

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Martin dkk., 1997). Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horizontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure* (Putra, 2019). Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat fundamental dan universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional.

Walaupun nilai-nilainya bersifat universal (Rama & Dharmawan, 2019), HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu ("*property rights*"). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*". Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*social and cultural rights*", seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau "*procedural rights*" (Dewi, 2018). Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya (Dewi, 2018).

Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia (Hamidi, 2016). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan

perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri (UNICEF, 1998).

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi (Halalia, 2020). Jika kita melihat perkembangan di atas menyatakan bahwa penerapan HAM sangat penting untuk terus dikumandangkan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya supaya seluruh warga negaranya memperoleh hak yang wajib diterimanya seperti memberikan rasa hormat, melindungi, memajukan serta memenuhi yang telah menjadi kewajiban suatu negara. Dengan begitu suatu negara telah melaksanakan kewajiban dan telah berhasil memenuhi konvensi internasional (Halalia, 2020).

Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi wajib untuk terus diberikan dan diberlakukan sebab hal ini telah menjadi prinsip umum bagi setiap negara untuk memberikan perlindungan dan pengawasan kepada para penyandang disabilitas (Maftuhin, 2016). Hal ini berkaitan erat dengan HAM sebab hak dan kewajiban setiap orang tidak dapat dikekang serta seluruh warga negara berhak ada pelayanan dari negara sesuai dengan konvensi internasional maupun konstitusi setiap negara. Indonesia menjadi negara yang selalu tanggap atas HAM termasuk penyandang disabilitas, hal ini telah diatur di dalam konstitusi dan telah menjadi tugas dan amanat setiap pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi (Soeprapto dkk, 2012).

Prinsip non diskriminasi telah diatur sejak dahulu kala, seminal di konvensi internasional yang mengharuskan seluruh negara di dunia untuk tidak melakukan pembedaan-pembedaan terhadap setiap orang termasuk penyandang disabilitas. Di dalam perjanjian internasional bahwa telah disepakati secara bersama-sama bahwa seluruh negara di dunia wajib hukumnya untuk selalu menghormati hak-hak setiap manusia yang ada di dunia dan perjanjian internasional wajib untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara di mana tujuannya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya serta di samping itu juga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan warganya sehingga warganya terpelihara dan dilayani dengan baik.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dibidang Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Di dalam undang-undang HAM yang dimiliki oleh Indonesia di sana telah diatur berkenaan dengan diberikannya kepastian hukum serta negara akan memberikan perlindungan terhadap setiap orang tanpa terkecuali untuk menjalankan aktivitasnya

seperti biasa (Aji & Haryani, 2017). Indonesia negara yang besar dan dihormati oleh dunia internasional telah mampu memberikan contoh yang baik di dalam penerapan HAM dan Indonesia menjadi negara yang telah mampu menjamin setiap orang yang menyandang disabilitas walaupun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang masih dirasa perlu untuk diperbaiki. Akan tetapi secara keseluruhan. Bangsa Indonesia tidak pernah menghambat warga negaranya terutama penyandang disabilitas untuk terus berkarya serta berkumpul untuk melakukan suatu aktivitas sosial yang sedang dilaksanakannya (Satjipto, 2009).

Penjelasan diatas merupakan suatu aturan HAM yang telah disepadankan dengan kesesuaian terhadap masyarakat serta penguatan kepada konstitusi Bangsa Indonesia tentang HAM, dimana komitmen bangsa Indonesia selalu berpegangan teguh kepada penguatan HAM serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Tugas pokok suatu negara ialah memberikan rasa nyaman dan aman kepada warganya sebab dengan begitu setiap warga negara akan merasa dilayani oleh negaranya termasuk penyandang disabilitas. Negara telah memberikan akses yang lebih kepada para penyandang disabilitas untuk mengekspresikan dirinya untuk terus tampil dan negara akan selalu hadir untuk memberikan support serta dukungannya.

Negara wajib hukunya untuk memberikan perlindungan dan hak yang lebih kepada para penyandang disabilitas hal ini telah diatur di dalam konstitusi Bangsa Indonesia serta perjanjian-perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Ini memiliki makna bahwa dimana setiap negara yang telah tunduk dan menundukkan diri pada perjanjian internasional negara tersebut akan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut. Seperti halnya Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM dan penyandang disabilitas, jadi Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sebaliknya.

Guna menjamin hak terhadap anak penyandang disabilitas terlindungi secara hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (UU No 8 Tahun 2016). Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan: penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih (Purnomosidi, 2017).

Penyandang disabilitas berhak atas hak atas pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak atas pendidikan tersebut meliputi atas:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Kewajiban penyediaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diamanatkan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Guna memastikan terlaksananya hak pendidikan anak disabilitas, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tersebut tidak berada jauh dari tempat tinggalnya (Istifarroh & Nugroho, 2019). Bila ada penyandang disabilitas yang belum atau tidak mempunyai pendidikan formal, maka Pemerintah Daerah diseluruh wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk memastikan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak atas ijazah pendidikan dasar melalui program penyetaraan.

Bila penyandang disabilitas mengalami kesulitan pendanaan dalam rangka memperoleh hak pendidikan, maka Pemerintah Daerah di Republik Indonesia berkewajiban untuk menyediakan berbagai program beasiswa, agar penyandang disabilitas dan orang tuanya tidak kesulitan dalam memenuhi hak atas pendidikan tersebut. Selain melalui program beasiswa, maka kepastian atas pendidikan penyandang disabilitas ini juga mewajibkan semua Pemerintah Daerah di Republik Indonesia untuk menyediakan biaya pendidikan terhadap penyandang disabilitas.

Guna mempermudah penyandang disabilitas untuk memperoleh hak atas pendidikan, maka kepada penyandang disabilitas harus dipastikan telah terpenuhi hak atas katas keterampilan dasar. Pemenuhan atas hak keterampilan dasar tersebut menjadi kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keterampilan dasar yang harus dikuasai dan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada penyandang disabilitas adalah:

- a. Keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. Keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. Keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. Keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. Keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Guna memastikan terselenggaranya kegiatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, maka Pemerintah Daerah di Republik Indonesia wajib untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. Mengembangkan program kompensatorik;
- d. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. Menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya sampai tingkat pendidikan dasar, tapi juga sampai dengan pendidikan tinggi. Guna memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi, maka pendidikan tinggi juga wajib mempunyai unit layanan disabilitas (Harimisa, 2017). Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi berfungsi untuk :

- a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
- d. Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. Melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
- f. Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak menyediakan unit layanan disabilitas akan dikenakan sanksi berupa : teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan (Pawestri, 2017).

Tidak hanya memastikan dipenuhinya lembaga atau wadah untuk menjalani pendidikan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan agar tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menjalankan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan standar kompetensi melalui berbagai program tertentu.

Kesimpulan

Sosialisasi perlindungan atas hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas telah disampaikan dengan baik dan peserta antusias mengikuti kegiatan. Pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas di Republik Indonesia telah terpenuhi melalui adanya ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dalam ketentuan

undang-undang tersebut telah menganatkan pembentuk Komisi Independent untuk melakukan pengawasan guna memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta mengancam dengan sanksi administrative dan pidana bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi amanat undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSATAKA

- Aji, A. L. D., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83–93. <https://doi.org/10.2096/sp.v12i2.16246>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Jurnal PkM Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 50–62.
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 67–79.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652–671.
- Harimisa, D. (2017). Tindak Pidana Menghalang-Halangi atau Melarang Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Privatum*, 5(5), 12–19.
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 27–31.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 139–162.
- Martin, R. C., Woodward, M., & Atmaja, D. S. (1997). *Defenders of Reason in Islam: Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol*. Oneworld Publications.
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 23–54.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205–221.
- Rama, B. G. A., & Dharmawan, N. K. S. (2019). Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM. *Jurnal Octa Comintas*, 4(3), 11–19.
- Ridwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 237–238.

- Satjipto, R. (2009). *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (ed), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Reflika Aditama.
- UNICEF. (1998). *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*.
- Yanuar. (2021). Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Pasca Covid-19. *Puslapdik Kemendikbud*. www.puslapdik.kemendikbud.go.id.